

" PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DALAM
PENGEMBANGAN USAHA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
KABUPATEN PASAMAN."

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Khairil Huda

99140017

Sipsis

PK : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

Khairil Huda, 99140017, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 92 halaman.

Judul : " pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dalam pengembangan usaha pada bank perkreditan rakyat air bangis kecamatan sungai beremas kabupaten pasaman ".

Kredit adalah "penyerahan hak kekuasaan pada masa kini dengan di janjikkannya suatu kontra prestasi pada masa yang akan datang. Dan perjanjian kredit yang juga disebut dengan perjanjian pinjam meminjam adalah "Suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula". perjanjian pemberian kredit biasa dilakukan oleh pihak bank (kreditur) dengan peminjam (debitur) dengan ketentuan-ketentuan yang di taati adalah ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati, karena dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang membahas tata cara perjanjian kredit.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di BPR Air Bangis. Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara yaitu mewawancarai responden yang dalam penelitian ini adalah pihak BPR Air Bangis dan nasabah serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang keberadaan BPR Air Bangis.

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada BPR Air Bangis, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati para pihak, apakah setiap kredit yang akan dilahirkan diperlukan jaminan, bagaimana akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perjanjian jika pihak peminjam atau penerima terlambat mengembalikan dana pinjaman atau tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut, dan apakah pernah terjadi perselisihan antara pihak BPR Air Bangis dengan peminjam dana dalam hal pemberian kredit dan bagaimana cara pihak BPR untuk mengatasinya. Dari rumusan masalah yang tersebut dapat diketahui apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit di BPR Air Bangis, dasar pertimbangan yang digunakan BPR Air Bangis dalam memberikan kredit, jaminan yang diperlukan, berakhirnya perjanjian kredit dan hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam perjanjian pemberian kredit.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan jawaban atas pertanyaan diatas, bahwa selama adanya kegiatan pemberian kredit yang dilakukan BPR Air Bangis pada umumnya perjanjian itu sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak dan setiap pemberian kredit di BPR Air Bangis wajib didapatkan dengan pemberian jaminan oleh peminjam, minimal jaminan itu berupa barang-barang berharga yang dimiliki. Mengenai akibat hukum bagi peminjam yang terlambat dan atau tidak mengembalikan sama sekali, BPR Air Bangis menggunakan cara-cara tersendiri untuk mengetasinya yaitu dengan dilakukannya pemanggilan dan memberikan peringatan, melakukan penagihan kerumahi, dan membentuk tim khusus untuk menagih kredit macet dari pihak pemda. Namun yang sering dilakukan oleh BPR Air Bangis apabila terdapat peminjam yang tidak mengembalikan adalah dengan dilakukan suatu pendekatan sosiologis.

BAB I

PENDAHULUAN

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANGLIA

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana penduduknya termasuk terbesar dibanding negara-negara lain. Selain itu Indonesia juga penuh dengan kekayaan akan sumber daya alam. Dengan banyaknya bahan pertambangan, subur nya lahan pertanian dan melimpahnya sumber daya alam dilaut. Namun semua itu belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh negara Indonesia karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembiayaan yang tidak memadai untuk dapat dilakukan pengelolaan atau pemanfaatan dari semua sumber daya alam tersebut. Saat sekarang bila semua sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia tidak akan tetap disebut sebagai negara berkembang melainkan mencapai suatu negara yang disebut dengan negara maju dan apa yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional akan tercapai.

Pada kenyataan sekarang ini, yang paling dominan dari penyebab terhambatnya pemanfaatan sumber daya alam itu adalah disebabkan kurangnya biaya atau pendanaan. Dengan meningkatnya harga jual dari barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan usaha menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk menyediakan barang-barang tersebut sehingga masyarakat hanya bisa

melakukan kegiatan usaha sebatas kemampuan yang ada yang jauh dari angan dan harapan yang menurutnya dapat dilakukan dan juga masyarakat tidak dapat untuk mengembangkan usahanya. Pada saat sekarang ini, dengan sudah berkembangnya ilmu pengetahuan manusia dengan adanya suatu lembaga perbankan hambatan pendanaan yang menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia dapat teratasi.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, tidak akan mungkin terlepas dari pembiayaan dan penyediaan modal yang merupakan salah satu faktor pembantu. Dalam hal ini penyediaan dana untuk melakukan pembangunan, peranan bank sangat dibutuhkan. Lembaga perbankan sebagai sarana institusional dan *agen of development* memiliki peranan yang besar dalam menjalankan pembangunan perekonomian. Lembaga perbankan itu pulalah yang menjadi pusat dan urat nadi mekanisme peredaran uang yang akan menggerakkan roda pembangunan. Jika dilihat dari sisi pemerintah maka lembaga perbankan merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan yang ditujukan pada usaha tercapainya stabilitas ekonomi nasional yang mantap, menghimpun dana dan mengarahkan pemberian kredit sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalihkan perolehan modal usahanya kepada lembaga perbankan yaitu melalui kredit.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BPR Air Bangis dengan peminjam secara keseluruhan, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap permasalahan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit yang dilakukan di BPR Air Bangis selalu dilakukan dalam 3 tahap yaitu :
 - a. Tahap pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan BPR Air Bangis oleh calon peminjam.
 - b. Tahap pemberian kredit atau uang pinjaman kepada peminjam sesuai dengan yang dimohonkan atau yang disetujui.
 - c. Tahap pengembalian kredit oleh peminjam sesuai dengan tata cara pengembalian yang disepakati.

Mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit pada BPR Air Bangis, BPR Air Bangis telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

- a. Pengajuan surat permohonan kredit oleh peminjam.
- b. Mengisi surat persetujuan membuka kredit atau surat perjanjian kredit yang formulirnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh BPR Air



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badruzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, 1994.
- , *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Burhan Burma, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar-Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro Wiryono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1989.
- Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Subekti. R, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra aditya bakti, bandung, 1991.
- Suyatno Thomas. Dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Syahrani Riduan, *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2002.
- Tjiptoadinugroho. R, *Perbankan Masalah Fungsi, Organisasi. Dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Widjaya Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Winardi, *Dasar-Dasar Permodalan Badan Usaha*, Alumni, Bandung, 1972.